



**PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TAHUN  
2024**

# **DOKUMEN STANDAR PELAYANAN**

**(PPP DISLAUTKAN DIY)**

**(JL. SADENG KM.0 SONGBANYU, GIRISUBO, GUNUNGGIDUL, DIY)**

**(WEBSITE: [pppdislautkan.jogjaprovo.go.id](http://pppdislautkan.jogjaprovo.go.id))**

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**PELABUHAN PERIKANAN PANTAI**

*پبلاتون پريکانان پانتاي*

Alamat Jl. Sadeng Km. 0 Songbanyu, Girisubo, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta  
Website : [pppdislautkan.jogjaprovo.go.id](http://pppdislautkan.jogjaprovo.go.id) Email : [pppsadeng@gmail.com](mailto:pppsadeng@gmail.com) Kode Pos : 55883

KEPUTUSAN KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DISLAUTKAN DIY

NOMOR 500.5.1/1108 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DISLAUTKAN DIY

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DISLAUTKAN D.I.YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Dislautkan DIY tentang Penetapan Standar Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang bersangkutan terkait; (Apabila ada)
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
12. Peraturan Gubernur yang terkait langsung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Pelabuhan Perikanan Pantai Dislautkan DIY sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Pelabuhan Perikanan Pantai Dislautkan DIY meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. ~~barang~~
  - b. jasa, dan
  - c. administratif
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 08 Mei 2024

Kepada Pelabuhan Perikanan Pantai Dislautkan DIY



DARMADI, A.Pi., MM  
NIP. 196812181992031004

Dikuatkan dengan pengesahan oleh  
Pembina/ Penyelenggara

.....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PPP DISLAUTKAN DIY  
NOMOR 527/1463  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA PPP DISLAUTKAN DIY

**A. PENDAHULUAN**

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) merupakan salah satu unit teknis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang membidangi bagian perikanan tangkap yang ada di wilayah pesisir selatan DIY. PPP merupakan perwakilan dari pemerintah di kawasan pesisir, PPP melayani masyarakat di kawasan pelabuhan yaitu diantaranya nelayan, pemilik kapal perikanan, dan pelaku usaha, ataupun warga sekitar kawasan pelabuhan.

Fungsi PPP Dislautkan DIY yaitu sebagai fungsi pemerintahan dan pengusaha. Fungsi pemerintahan yaitu memiliki arti fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Fungsi pengusaha memiliki arti penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan.

PPP Dislautkan DIY berinteraksi langsung dengan pengguna layanan dalam bentuk penggunaan layanan kesyahbandaran dan kepelabuhanan yaitu untuk layanan kesyahbandaran terdiri dari pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dan Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal (STBLKK); selaitu terdapat pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Layanan kesyahbandaran ini dimanfaatkan oleh nelayan ataupun pemilik kapal yang mana bentuk layanan yaitu penerbitan beberapa dokumen yang menjelaskan kegiatan penangkapan ikan oleh kapal perikanan tersebut legal.


Layanan kepelabuhanan yang disediakan PPP yaitu terdapat pelayanan tambat labuh kapal dan pelayanan; serta sewa lahan terbuka dan tertutup. Pengguna layanan ini yaitu pelaku usaha yang ada di kawasan pelabuhan. Layanan ini diberikan untuk mengelola kegiatan yang ada di kawasan pelabuhan dengan mengatur pemanfaatan lahan yang dimiliki oleh pelabuhan.

## B. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Pantai D.I.Yogyakarta  
 Jenis Pelayanan : Pelayanan Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan

### KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Laporan Kedatangan Kapal Perikanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Mengajukan permohonan kedatangan kapal Perikanan</li> <li>3. Data Log Book Penangkapan Ikan</li> <li>4. Menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli (SPB dari pelabuhan asal)</li> </ol> <p>Laporan Keberangkatan Kapal Perikanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang asli sudah masih berlaku.</li> <li>3. Mengajukan permohonan keberangkatan kapal perikanan</li> <li>4. Mengisi formulir data logistik kapal perikanan</li> <li>5. Mengisi formulir daftar Anak Buah Kapal (ABK)</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Laporan Kedatangan Kapal Perikanan:</p> <pre> graph TD     A[Lapor kedatangan kapal ke petugas secara online ataupun offline] --&gt; B[Penerbitan tanda trima dokumen kapal perikanan yang datang]     B --&gt; C[Pengecekan data log book penangkapan ikan]     B -- "Dokumen tidak lengkap ditolak" --&gt; A   </pre>



		<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: fit-content;">       Verifikasi dokumen STBLKK (Keberangkatan)     </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: fit-content;">       Penerbitan dokumen STBLKK (Keberangkatan)     </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika dokumen persyaratan penerbitan STBLKK (Keberangkatan) tidak sesuai maka tidak akan diterbitkan dokumen STBLKK (Keberangkatan)</li> <li>2. Diingatkan kembali untuk mengisi log book penangkapan ikan selama melakukan kegiatan penangkapan ikan</li> </ol>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<p>Pelayanan lapor kedatangan: Penyelesaian layanan lapor kedatangan selama 10 menit</p> <p>Pelayanan lapor keberangkatan: Penyelesaian layanan lapor keberangkatan selama 10 menit</p>
4.	Biaya/tarif	Biaya penggunaan layanan lapor keberangkatan dan kedatangan tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan (STBLKK)</li> <li>2. Dokumen Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal (STBLKK)</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melapor secara langsung ke kantor pelayanan</li> <li>2. Kotak saran</li> <li>3. Email : <a href="mailto:pppsadeng@gmail.com">pppsadeng@gmail.com</a></li> <li>4. WA center : +62 813-2544-4716</li> </ol>

**KOMPONEN MANUFACTURING**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik</li> <li>2. Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan</li> <li>3. Undang Undang No. 11 Tahun 2014 tentang cipta kerja</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</li> <li>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per.08/Men 2012 tentang kepelabuhanan perikanan</li> <li>7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.3/Permen – KP/2013 tentang kesyahbandaran di pelabuhan perikanan</li> <li>8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 tentang tatacara penerbitan surat persetujuan berlayar</li> <li>9. Peraturan Menteri KP. No. 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</li> <li>10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang log book penangkapan ikan, pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, inspeksi, pengujian, dan penandaan kapal perikanan, serta tata kelola pengawakan kapal perikanan.</li> <li>11. Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap No. 47/Kep – DJPT/2022 tentang penempatan dan</li> </ol>
----	-------------	--

		<p>penugasan syahbandar di pelabuhan perikanan</p> <p>12. Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan</p>
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer dan printer/scaner</li> <li>2. Internet</li> <li>3. Alat tulis kantor</li> </ol> <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor pelayanan</li> <li>2. Lemari arsip</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelabuhan yang memiliki kewenangan dalam pelayanan penerbitan Dokumen Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan dan Kedatangan Kapal (STBLKK)
4.	Pengawasan internal	Sistem pengawasan internal dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesyahbandaran
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Apabila muncul rasa ketidakpuasan ketika mengakses layanan lapor kedatangan dan keberangkatan maka akan dilakukan pembinaan bagi petugas yang menangani
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan lapor kedatangan dan keberangkatan diberikan kepada nelayan/pemilik kapal dalam kondisi aman
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kegiatan pelayanan lapor kedatangan dan keberangkatan dilakukan setiap bulannya dengan acuan SOP pelayanan yang berlaku
9.	Aksesibilitas	Pelayanan lapor kedatangan dan keberangkatan ditunjukkan kepada pelaku usaha yang ada di kawasan PPP Dislautkan DIY. Pelayanan lapor kedatangan dan keberangkatan kapal dapat dilakukan secara <i>online</i> maupun <i>offline</i>

10.	Waktu Pelayanan	Pelayanan lapor kedatangan dan keberangkatan diberikan dengan jadwal sebagai berikut: 1. Senin s.d Kamis pukul 08.00 s.d 15.00 WIB 2. Jum'at pukul 08.00 s.d 13.00 WIB 3. Sabtu s.d Minggu pukul 08.00 s.d 15.00 WIB
-----	-----------------	---




Kepada PPP Dislautkan DIY

DARMADI, A.Pi., MM

NIP. 196812181992031004

2. Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Pantai D.I.Yogyakarta  
 Jenis Pelayanan : Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

### KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Penerbitan SPB : 1. Bukti pembayaran jasa kepelabuhanan 2. Surat tanda kebangsaan kapal 3. Surat ukur 4. Sertifikat radio kapal 5. Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan 6. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir 7. Pernyataan nahkoda tentang pemberangkatan kapal 8. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) 9. Surat Laik Operasi (SLO) 10. Tanda pelunasan pungutan perikanan 11. Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal (STBLKK) 12. Log book perikanan 13. Surat pernyataan nahkoda tentang kedatangan kapal
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar  <pre> graph TD     A[STBLKK (Keberangkatan) terbit] --&gt; B[Pengecekan administratif dokumen kapal perikanan]     B --&gt; C[Pengecekan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan]     B -- "Dokumen tidak lengkap ditolak" --&gt; A           </pre>

		<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A[Penginputan permohonan melalui sistem Teman SPB] --&gt; B[Verifikasi dan validasi SPB oleh petugas kesyahbandaran dan syahbandar]     B --&gt; C[Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terbit]           </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pengajuan penerbitan SPB untuk kapal perikanan di atas 30 GT dilakukan mandiri oleh pemilik kapal/nahkoda, untuk kapal perikanan di bawah 30 GT dilakukan oleh petugas di pelabuhan</li> <li>2. Jika kapal tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan tidak akan dikeluarkan dokumen apapun dari pihak pelabuhan</li> </ol>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan penerbitan SPB dibutuhkan waktu selama 30 menit
4.	Biaya/tarif	Biaya penggunaan layanan penerbitan SPB tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk pelayanan	Dokumen Surat Persetujuan Berlayar
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melapor secara langsung ke kantor pelayanan</li> <li>2. Kotak saran</li> <li>3. Email : <a href="mailto:pppsadeng@gmail.com">pppsadeng@gmail.com</a></li> <li>4. WA center : +62 813-2544-4716</li> </ol>

**KOMPONEN MANUFACTURING**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik</li> <li>2. Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan</li> <li>3. Undang Undang No. 11 Tahun 2014 tentang cipta kerja</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</li> <li>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per.08/Men 2012 tentang kepelabuhanan perikanan</li> <li>7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.3/Permen – KP/2013 tentang kesyahbandaran di pelabuhan perikanan</li> <li>8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 tentang tatacara penerbitan surat persetujuan berlayar</li> <li>9. Peraturan Menteri KP. No. 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</li> <li>10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang log book penangkapan ikan, pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, inspeksi, pengujian, dan penandaan kapal perikanan, serta tata kelola pengawakan kapal perikanan.</li> <li>11. Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap No. 47/Kep – DJPT/2022 tentang</li> </ol>
----	-------------	---

		penempatan dan penugasan syahbandar di pelabuhan perikanan 12.Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas kelautan dan perikanan
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer dan printer/scaner 2. Internet 3. Alat tulis kantor Prasarana : 1. Kantor pelayanan 2. Lemari arsip
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelabuhan yang memiliki kewenangan dalam pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar telah memiliki sertifikasi petugas kesyahbandaran pelabuhan perikanan
4.	Pengawasan internal	Sistem pengawasan internal dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesyahbandaran
5.	Jumlah pelaksana	4 orang
6.	Jaminan pelayanan	Apabila muncul rasa ketidakpuasan ketika mengakses layanan penerbitan SPB maka akan dilakukan pembinaan bagi petugas yang menangani
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan penerbitan SPB diberikan kepada nelayan/pemilik kapal dalam kondisi aman
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kegiatan pelayanan penerbitan SPB dilakukan setiap bulannya dengan acuan SOP pelayanan yang berlaku
9.	Aksesibilitas	Pelayanan penerbitan SPB ditunjukkan kepada nelayan ataupun pemilik kapal yang ada di kawasan PPP Dislautkan DIY. Pelayanan penerbitan SPB dapat dilakukan secara <i>online</i> maupun <i>offline</i>

10.	Waktu Pelayanan	Pelayanan penerbitan SPB dengan jadwal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Senin s.d Kamis pukul 08.00 s.d 15.00 WIB</li><li>2. Jum'at pukul 08.00 s.d 13.00 WIB</li><li>3. Sabtu s.d Minggu pukul 08.00 s.d 15.00 WIB</li></ol>
-----	-----------------	---

Kepada PPP Dislautkan DIY




DARMADI, A.Pi., MM

NIP. 196812181992031004

3. Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Pantai D.I.Yogyakarta  
 Jenis Pelayanan : Pelayanan Tambat Labuh Kapal Perikanan

### KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan Tambat Labuh Kapal Perikanan : 1. Surat / formulir permohonan keberangkatan kapal perikanan 2. Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal (STBLKK) 3. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) terakhir
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Penerbitan Bukti Pembayaran Jasa Tambat Labuh Kapal:  <pre> graph TD     A[STBLKK (Keberangkatan) terbit] --&gt; B[Pengecekan STBLKK (Kedatangan) terakhir]     B --&gt; C[Perhitungan tarif jasa tambat dan labuh kapal perikanan]     C --&gt; D[Verifikasi perhitungan tarif jasa tambat labuh kapal perikanan]     D --&gt; E[Pembayaran tarif jasa tambat labuh kapal perikanan oleh nelayan/pemilik kapal]     E --&gt; F[Bukti pembayaran tarif jasa tambat labuh kapal perikanan terbit]     C -- Tidak Sesuai --&gt; A           </pre>

		<p>Keterangan :</p> <p>1. Bukti pembayaran tarif jasa tambat labuh kapal perikanan di buat 2 rangkap, yang asli diberikan kepada nelayan/nahkoda</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan tambat labuh kapal dibutuhkan waktu selama 15 menit
4.	Biaya/tarif	<p>Tarif jasa tambat untuk kapal &gt; 30 GT sebesar Rp. 500,- per kapal per hari; dan kapal &lt; 30 GT sebesar Rp. 500,- per kapal per hari.</p> <p>Tarif jasa labuh untuk kapal &gt; 30 GT sebesar Rp.100,- per kapal per hari; dan kapal &lt; 30 GT sebesar Rp. 100,- per kapal per hari.</p> <p>Tarif air bersih sebesar Rp. 10.000,- per m<sup>3</sup></p>
5.	Produk pelayanan	Dokumen bukti pembayaran tarif tambat labuh kapal perikanan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>1. Melapor secara langsung ke kantor pelayanan</p> <p>2. Kotak saran</p> <p>3. Email : <a href="mailto:pppsadeng@gmail.com">pppsadeng@gmail.com</a></p> <p>4. WA center : +62 813-2544-4716</p>

**KOMPONEN MANUFACTURING**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik</li> <li>2. Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan</li> <li>3. Undang Undang No. 11 Tahun 2014 tentang cipta kerja</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan</li> <li>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per.08/Men 2012 tentang kepelabuhanan perikanan</li> <li>7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.3/Permen – KP/2013 tentang kesyahbandaran di pelabuhan perikanan</li> <li>8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 tentang tatacara penerbitan surat persetujuan berlayar</li> <li>9. Peraturan Menteri KP. No. 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</li> <li>10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang log book penangkapan ikan, pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, inspeksi, pengujian, dan penandaan kapal perikanan, serta tata kelola pengawakan kapal perikanan.</li> <li>11. Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap No. 47/Kep – DJPT/2022 tentang penempatan dan</li> </ol>
----	-------------	--

		<p>12. penugasan syahbandar di pelabuhan perikanan</p> <p>13. Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan</p> <p>14. Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2020 tentang retribusi jasa usaha</p>
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer dan printer/scaner</li> <li>2. Internet</li> <li>3. Alat tulis kantor</li> </ol> <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor pelayanan</li> <li>2. Lemari arsip</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelabuhan yang memiliki kewenangan dalam pelayanan tambat labuh kapal perikanan
4.	Pengawasan internal	Sistem pengawasan internal dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kepelabuhanan
5.	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	Apabila muncul rasa ketidakpuasan ketika mengakses layanan tambat labuh kapal perikanan maka akan dilakukan pembinaan bagi petugas yang menangani
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan tambat labuh kapal perikanan diberikan kepada pelaku usaha dalam kondisi aman
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kegiatan pelayanan tambat labuh kapal perikanan dilakukan setiap bulannya dengan acuan SOP pelayanan yang berlaku
9.	Aksesibilitas	Pelayanan ditunjukkan kepada pelaku usaha yang ada di kawasan PPP Dislautkan DIY. Pelayanan tambat labuh kapal perikanan dapat dilakukan secara <i>online</i> maupun <i>offline</i>

10.	Waktu Pelayanan	Pelayanan tambat labuh kapal perikanan dengan jadwal sebagai berikut: 1. Senin s.d Kamis pukul 08.00 s.d 15.00 WIB 2. Jum'at pukul 08.00 s.d 13.00 WIB 3. Sabtu s.d Minggu pukul 08.00 s.d 15.00 WIB
-----	-----------------	---

Kepada PPP Dislautkan DIY



DARMADI, A.Pi., MM

NIP.196812181992031004

4. Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Pantai D.I.Yogyakarta  
 Jenis Pelayanan : Pelayanan Sewa Lahan Terbuka dan Sewa Lahan Tertutup

### KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan Sewa Lahan Terbuka dan Sewa Lahan Tertutup : 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pelaku usaha 2. Surat perjanjian sewa lahan terbuka dan tertutup 3. Daftar penarikan sewa lahan terbuka dan tertutup
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Penerbitan Bukti Pembayaran sewa lahan terbuka dan sewa lahan tertutup: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <pre> graph TD     A[Monitoring penggunaan sewa lahan terbuka dan tertutup dengan acuan surat perjanjian sewa lahan terbuka dan tertutup] --&gt; B[Penyesuaian daftar penarikan sewa lahan terbuka dan lahan tertutup]     B -- "Daftar tidak sesuai" --&gt; A     B --&gt; C[Verifikasi daftar penarikan sewa lahan terbuka dan lahan tertutup]     C --&gt; D[Penarikan tarif sewa lahan terbuka dan sewa lahan tertutup]     D --&gt; E[Penerbitan bukti pembayaran sewa lahan terbuka dan tertutup]           </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <p>1. Surat perjanjian berlaku selama 1 tahun</p>

		2. Penarikan sewa dilakukan setiap 1 bulan
3.	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan lahan terbuka dan tertutup dibutuhkan waktu selama 5 menit untuk setiap penarikan 1 orang pelaku usaha
4.	Biaya/tarif	<p>Tarif sewa lahan terbuka: untuk usaha perikanan (pengolahan, pemasaran, dan lainnya) sebesar Rp. 20.000,- per m<sup>2</sup> per tahun; untuk penjemuran ikan/jaring sebesar Rp. 1.000,- per m<sup>2</sup> per bulan; untuk bangunan semi permanen (tempat tinggal) sebesar Rp. 2.500,- per m<sup>2</sup> per tahun; untuk bangunan permanen (tempat tinggal) sebesar Rp. 5.000,- per m<sup>2</sup> per tahun.</p> <p>Penggunaan tempat tertutup (bangunan/ gedung/ rumah andon) sebesar Rp. 7.500,- per m<sup>2</sup> per bulan; dan penggunaan tempat tertutup gudang packing sebesar Rp. 300.000,- per unit per bulan; dan penggunaan <i>Cold Storage</i> sebesar Rp. 40.000.000,- per tahun harga terendah di luar biaya listrik.</p>
5.	Produk pelayanan	Bukti pembayaran sewa lahan terbuka dan tertutup
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melapor secara langsung ke kantor pelayanan</li> <li>2. Kotak saran</li> <li>3. Email : <a href="mailto:pppsadeng@gmail.com">pppsadeng@gmail.com</a></li> <li>4. WA center : +62 813-2544-4716</li> </ol>

**KOMPONEN MANUFACTURING**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik</li> <li>2. Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan</li> <li>3. Undang Undang No. 11 Tahun 2014 tentang cipta kerja</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaran bidang kelautan dan perikanan</li> <li>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per.08/Men 2012 tentang kepelabuhanan perikanan</li> <li>7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.3/Permen – KP/2013 tentang kesyahbandaran di pelabuhan perikanan</li> <li>8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 tentang tatacara penerbitan surat persetujuan berlayar</li> <li>9. Peraturan Menteri KP. No. 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</li> <li>10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang log book penangkapan ikan, pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, inspeksi, pengujian, dan penandaan kapal perikanan, serta tata kelola pengawakan kapal perikanan.</li> <li>11. Keputusan Direktorat Jenderat Perikanan Tangkap No. 47/Kep – DJPT/2022 tentang</li> </ol>
----	-------------	--

		<p>penempatan dan penugasan syahbandar di pelabuhan perikanan</p> <p>12.Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan</p> <p>13.Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2020 tentang retribusi jasa usaha</p>
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer dan printer/scaner</li> <li>2. Internet</li> <li>3. Alat tulis kantor</li> </ol> <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor pelayanan</li> <li>2. Lemari arsip</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelabuhan yang memiliki kewenangan dalam pelayanan sewa lahan terbuka dan sewa lahan tertutup
4.	Pengawasan internal	Sistem pengawasan internal dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kepelabuhanan
5.	Jumlah pelaksana	4 orang
6.	Jaminan pelayanan	Apabila muncul rasa ketidakpuasan ketika mengakses layanan sewa lahan terbuka dan tertutup maka akan dilakukan pembinaan bagi petugas yang menangani
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan sewa lahan terbuka dan tertutup diberikan kepada pelaku usaha dalam kondisi aman
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kegiatan pelayanan sewa lahan terbuka dan tertutup dilakukan setiap bulannya dengan acuan SOP pelayanan yang berlaku
9.	Aksesibilitas	Pelayanan sewa lahan terbuka dan tertutup ditunjukkan kepada pelaku usaha yang ada di kawasan PPP Dislautkan DIY

10.	Waktu Pelayanan	Pelayanan sewa lahan terbuka dan sewa lahan tertutup dengan jadwal sebagai berikut: 1. Senin s.d Kamis pukul 08.00 s.d 15.00 WIB 2. Jum'at pukul 08.00 s.d 13.00 WIB 3. Sabtu s.d Minggu pukul 08.00 s.d 15.00 WIB
-----	-----------------	---




Kepada PPP Dislautkan DIY

DARMADI.A.Pi.,MM  
NIP.196812181992031004

5. Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Pantai D.I.Yogyakarta  
 Jenis Pelayanan : Layanan Pengaduan

### KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan Pengaduan: 1. Pengguna layanan di kawasan pelabuhan 2. Menunjukkan / menyampaikan identitas diri
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pelayanan Pengaduan:  <pre>           graph TD             A[Menunjukkan / menyampaikan identitas diri kepada petugas, dan menjelaskan maksud dan tujuan] --&gt; B[Aduan diterima, diidentifikasi keabsahan informasi yang disampaikan]             B --&gt; C[Menyampaikan aduan kepada kepala/pejabat yang dituju atas aduan yang disampaikan]             C --&gt; D[Mencari solusi untuk aduan yang masuk ke pelabuhan]             D --&gt; E[Menyampaikan solusi atas aduan yang di berikan]             E -- "Solusi tidak sesuai" --&gt; A           </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian aduan sudah dapat dilakukan melalui jalur <i>offline</i> dan <i>online</i></li> <li>2. Pelabuhan menjamin identitas diri pengguna layanan aduan</li> </ol>
3.	Jangka waktu	Tindak lanjut atas aduan yang masuk memerlukan

	penyelesaian	waktu selama 3 hari setelah aduan diterima
4.	Biaya/tarif	Pelayanan pengaduan tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk pelayanan	Metode untuk memberikan ruang kepada pengguna layanan dalam menyampaikan aduan bagi pihak pelabuhan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melapor secara langsung ke kantor pelayanan</li> <li>2. Kotak saran</li> <li>3. Email : <a href="mailto:pppsadeng@gmail.com">pppsadeng@gmail.com</a></li> <li>4. WA center : +62 813-2544-4716</li> </ol>

**KOMPONEN MANUFACTURING**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik</li> <li>2. Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan</li> <li>3. Undang Undang No. 11 Tahun 2014 tentang cipta kerja</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaran bidang kelautan dan perikanan</li> <li>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per.08/Men 2012 tentang kepelabuhanan perikanan</li> <li>7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.3/Permen – KP/2013 tentang kesyahbandaran di pelabuhan perikanan</li> <li>8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 tentang tatacara penerbitan surat persetujuan berlayar</li> <li>9. Peraturan Menteri KP. No. 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</li> <li>10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang log book penangkapan ikan, pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, inspeksi, pengujian, dan penandaan kapal perikanan, serta tata kelola pengawakan kapal perikanan.</li> <li>11. Keputusan Direktorat Jenderat Perikanan Tangkap No. 47/Kep – DJPT/2022 tentang</li> </ol>
----	-------------	--

		penempatan dan penugasan syahbandar di pelabuhan perikanan 12.Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer dan printer/scaner 2. Internet 3. Alat tulis kantor Prasarana : 1. Kantor pelayanan 2. Lemari arsip
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelabuhan yang memiliki kewenangan dalam pelayanan pengaduan
4.	Pengawasan internal	Sistem pengawasan internal dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan di pelabuhan
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Apabila muncul rasa ketidakpuasan ketika mengakses layanan pengaduan maka akan dilakukan pembinaan bagi petugas yang menangani
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan pengaduan diberikan kepada pengguna layanan dalam kondisi aman
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kegiatan pelayanan pengaduan dilakukan setiap bulannya dengan acuan SOP pelayanan yang berlaku
9.	Aksesibilitas	Pelayanan pengaduan ditunjukkan kepada seluruh pengguna layanan di kawasan PPP Dislautkan DIY

10.	Waktu Pelayanan	Pelayanan pengaduan dengan jadwal sebagai berikut: 1. Senin s.d Kamis pukul 08.00 s.d 15.00 WIB 2. Jum'at pukul 08.00 s.d 13.00 WIB 3. Sabtu s.d Minggu pukul 08.00 s.d 15.00 WIB
-----	-----------------	--




Kepada PPP Dislautkan DIY

DARMADI, A.Pi., MM  
NIP. 196812181992031004

6. Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Pantai D.I.Yogyakarta  
 Jenis Pelayanan : Layanan Informasi Publik

### KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan Informasi Publik: 1. Surat permohonan informasi publik yang tercantum identitas diri kemudian ditunjukkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan DIY ataupun ditunjukkan langsung ke Pelabuhan Perikanan Pantai Dislautkan DIY 2. Surat pernyataan bahwasanya pemohon wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber informasi, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pelayanan Informasi Publik:  <pre> graph TD     A[Menyampaikan surat permohonan informasi publik kepada petugas terkait] --&gt; B[Menunggu konfirmasi petugas terkait ketersediaan informasi yang dibutuhkan]     B -- "Tidak tersedia informasi yang dibutuhkan" --&gt; A     B --&gt; C[Menyediakan informasi yang dibutuhkan pemohon]     C --&gt; D[Menyampaikan informasi yang dibutuhkan kepada pemohon]           </pre>

		<p>Keterangan :</p> <p>1. Pengajuan permohonan informasi dapat disampaikan secara <i>online</i> dan <i>offline</i></p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Tindak lanjut atas permohonan informasi memerlukan waktu selama 3 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Pelayanan penyediaan informasi publik tidak dipungut biaya (gratis), akan tetapi untuk penggandaan dibebankan kepada pemohon
5.	Produk pelayanan	<p>Produk informasi publik yang disediakan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Produksi Perikanan</li> <li>2. Data Keberangkatan Kapal Perikanan</li> <li>3. Data Kedatangan Kapal Perikanan</li> <li>4. Data Fasilitas Pelabuhan Perikanan</li> <li>5. Data Pegawai Pelabuhan Perikanan</li> <li>6. dll</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melapor secara langsung ke kantor pelayanan</li> <li>2. Kotak saran</li> <li>3. Email : <a href="mailto:pppsadeng@gmail.com">pppsadeng@gmail.com</a></li> <li>4. WA center : +62 813-2544-4716</li> </ol>

**KOMPONEN MANUFACTURING**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik</li> <li>2. Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan</li> <li>3. Undang Undang No. 11 Tahun 2014 tentang cipta kerja</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaran bidang kelautan dan perikanan</li> <li>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per.08/Men 2012 tentang kepelabuhanan perikanan</li> <li>7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.3/Permen – KP/2013 tentang kesyahbandaran di pelabuhan perikanan</li> <li>8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 tentang tatacara penerbitan surat persetujuan berlayar</li> <li>9. Peraturan Menteri KP. No. 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</li> <li>10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang log book penangkapan ikan, pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, inspeksi, pengujian, dan penandaan kapal perikanan, serta tata kelola pengawakan kapal perikanan.</li> <li>11. Keputusan Direktorat Jenderat Perikanan Tangkap No. 47/Kep – DJPT/2022 tentang</li> </ol>
----	-------------	--

		penempatan dan penugasan syahbandar di pelabuhan perikanan 12.Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer dan printer/scaner 2. Internet 3. Alat tulis kantor Prasarana : 1. Kantor pelayanan 2. Lemari arsip
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelabuhan yang memiliki kewenangan dan kompetensi sesuai standarisasi penyediaan informasi publik
4.	Pengawasan internal	Pelayanan penyediaan informasi publik dikelola subbagian tata usaha yang mana diawasi oleh Kepala Subbagian Tata Usaha
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Apabila muncul rasa ketidakpuasan ketika mengakses layanan penyediaan informasi maka akan dilakukan pembinaan bagi petugas yang menangani
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan informasi publik diberikan kepada pengguna layanan dalam kondisi aman
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kegiatan pelayanan informasi publik dilakukan setiap bulannya dengan acuan SOP pelayanan yang berlaku
9.	Aksesibilitas	Pelayanan informasi publik ditunjukkan kepada seluruh pihak yang membutuhkan
10.	Waktu Pelayanan	Pelayanan informasi publik dengan jadwal sebagai berikut:

		1. Senin s.d Kamis pukul 08.00 s.d 15.00 WIB 2. Jum'at pukul 08.00 s.d 13.00 WIB
--	--	---



Kepada PPP Dislautkan DIY

DARMADI,A.Pi.,MM  
NIP.196812181992031004

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**PELABUHAN PERIKANAN PANTAI**

پبلاتھان پریکانان پانتای

Alamat Jl. Sadeng Km. 0 Songbanyu, Girisubo, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta  
Website : [ppdislautkan.jogjaprovo.go.id](http://ppdislautkan.jogjaprovo.go.id) Email : [pppsadeng@gmail.com](mailto:pppsadeng@gmail.com) Kode Pos : 55883

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Yogyakarta, 08 Mei 2024

Pimpinan Penyelenggara Pelayanan



DARMADI, A.Pi., MM

NIP. 196812181992031004

